BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRANSAKSI PEMBAYARAN DENGAN CEK LEBIH PADA TOKO SEPATU UD RIZKI JAYA

A. Analisis terhadap mekanisme transaksi pembayaran dengan cek lebih

Akad merupakan suatu perikatan antara ijab dan qobul. Akad terjadi antara dua pihak dengan suka rela dan menimbulkan kewajiban atas masing-masing secara timbal balik, ketentuan akad harus mengharuskan adanya kerelaan antara kedua belah pihak yang akad, sehingga menjadi sahnya suatu transaksi. Oleh karena itu, Fuqaha' memandang akad sebagai faktor utama dalam sebuah transaksi, di mana sebuah transaksi tidak dinilai sah kecuali dengan akad.

Pada dasarnya setiap akad jual beli harus memenuhi empat unsur utama antara lain, orang yang melakukan akad yaitu penjual dan pembeli, ijāb dan qabūl (ṣigaṭ), obyek yang diperjual belikan, dan alat tukar sebagai pengganti atas perpindahan barang yang dalam hal ini berupa cek. Keempat unsur ini tersebut harus dipenuhi dalam jual beli. Jika salah satu unsur tersebut tidak terpenuhi dalam akad, maka akad tidak sah.

Terkait dengan transaksi jual beli sepatu menggunakan cek lebih pihak yang melakukan akad adalah penjual dan pembeli sepatu, sedangkan barang yang diperjual belikan adalah sepatu dan alat tukar yang berupa cek yang pembayarannya dilakukan secara tunai.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mengenai barang yang dijadikan objek disini, baik penjual dan pembeli sama sama mengetahui kuantitas dan kualitas barang yang akan diperjual belikan. Akan tetapti dalam hal ini penjual dan pembeli sama sama tidak mengetahui jumlah nominal secara rinci tentang harga yang akan dibayarkan karena sewaktu waktu bahan yang digunakan harganya bisa naik atau juga bisa turun.

Dalam hukum Islam, benda yg dijadikan obyek jual beli (mabī), haruslah memenuhi beberapa syarat, diataranya adalah : [1]

1. Barang yang halal digunakan
2. Barang yang bermanfaat
3. Barang yang dimiliki
4. Barang yang diserahterimakan
5. Barang dan harga yang jelas.

Ulama fiqh mmenggunaan syarat *atṣ-tṣaman* sebagai berikut;

1. Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya
2. Dapat diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum pembayaran dilakukan menggunakan cek atau kredit. Apabila barang itu dibayar kemudian (berhutang), maka pembayaran itu harus jelas.
3. Apabila jual beli dilakukan secara barter, maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh syara'.
4. Disepakati kedua belah pihak.

[1] Hamzah Ya'qub, *Kode Eetik Dagang Menurut Islam* (Bandung : CV Diponegoro, 1992), 88.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pembayaran harus ditentukan dan jelas pada saat melakukan akad. Ketidakjelasan harga atau pembayaran mudah menimbulkan perselisihan dan sengketa dikemudian hari sehingga tidak memenuhi syarat yang dikemukakan olah para ulama fiqh.

Ṣigat akad dalam transaksi jual beli sepatu dengan cek, pembayaran ini dilakukan dengan menggunakan alat tukar berupa cek dimana pada transaksi ini terjadi kelebihan pembayaran yang dilakukan oleh pembeli, dimana kelebihan pembayaran yang dilakukan tidak dapat dikembalikan oleh penjual kepada pembeli akan tetapi harus dibelanjakan kembali dan apabila tidak dibelanjakan maka akan hangus.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Pembayaran Dengan Cek Lebih

Diantara karakteristik hukum Islam selain elastis dan fleksibel adalah dinamis. Hukum Islam terus hidup dan berkembang, sejalan dengan hal itu, eksplorasi permasalahn umat juga semakin banyak. Berbagai kejadian dan peristiwa dalam masyarakat yang terus berkembang seakan tidak ada hbisnya, terutama dalam bidang muamalah. Untuk itu manusia diberi kebebasan dan tidak ada keterikatan dalam mngerjakan kebajikan. Sedangkan jual beli sendiri sebagai bentuk tolong menolong atau kerja sama yang dianjurkan oleh agama, asalkan tolong menolong dan kerja sama tidak melanggar aturan agama atau merugikan satu sama lain.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagai mana Allah telah berfirman dalam al-quran surah al-Maidah (5) ayat (2):

وَلَا تَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿٢﴾

dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.

Dan Allah SWT juga berfirman dalam al-Quran surah al-Hadid ayat (25):

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِٱلْبَيِّنَٰتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ ٱلْكِتَٰبَ وَٱلْمِيزَانَ لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ بِٱلْقِسْطِ ۖ وَأَنزَلْنَا ٱلْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَٰفِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُۥ وَرُسُلَهُۥ بِٱلْغَيْبِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِىٌّ عَزِيزٌ ﴿٢٥﴾

Sesungguhnya kami Telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan Telah kami turunkan bersama mereka Al Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. dan kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-Nya padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa.[2]

Dari beberapa ayat diatas menerangkan bahwa semua usaha mausia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya adalah sah, akan tetapi agama Islam dengan seperangkat hukumnya juga membatasi perilaku manusia dalam menjalankan usahanya.

[2] Ibid, 904

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nash dalam al-Qurān dan sunnah itu terbatas sedang kejadian pada mausia tidak terbatas dan berakhir. Oleh karena nash-nash yang terbatas, dengan demikian qiyas merupakan sumber perundang undangan yang dapat menyesuaikan dengan kemaslahatan[3]

Pada dasarnya jual beli itu diperbolehkan asalkan memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentuka dalam Islam, dari sisi penulis akan menganalisis mengenai transaksi pembayaran dengan cek lebih. Apabila transaksi tersebut memenuhi rukun dan syarat jual beli yang ditentukan oleh hukum Islam.

Dilihat dari segi akad dalam Islam jual beli belum dapat dikatan sah sebelum ijāb dan qabūl dilakukan. Hal ini karena ijāb dan qabūl menunjukkan kerelaan kedua belah pihak, sebagai mana Rasulullah Saw bersabda :

ô ä À k J ö ö r Ä a ę J Ä Ÿ A ę ą ä ą ę Ÿ A ą Ä O ! ł ä ą ó U Ÿ g ą Ä Λ F Ä G ł

> Artinya " Dari abu hurairah ra dan nabi saw. Beliau bersabda dua orng yg berual beli belumlah boleh berpisah sebelum mereka ada kerelaan."[4]

Dan dari segi *atṣ-tṣaman* (harga) yang dalam hal ini alat pembayarannya berupa cek dimana cek disini terdapat kelebihan nilai nominal dari jumlah yang dibayarkan, kemudian selisih kelebihannya tersebut diambil oleh penjual. Sesuai dengan perjanjian diawal apabila nilai cek yang diberikan itu lebih besar dari pada nominal harga barang yang

[3] Miftahul Arifin dan Faisal Haq, *Ushul Fiqh Kaidah-Kaidah dan Penetapan Hukum Islam,* (Surabaya : Citra Medika, 1997), 24.
[4] Abu Daud Sulaiman, *Sunan Abi Daud,*(Riyadh dar as-salam 1999).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dibeli, maka selisih uang tersebut tidak dikembalikan, kecuali harus dibelanjakan lagi. Apabila tidak dibelanjakan, maka uang tersebut akan hangus.[5]

Jual beli diatas termasuk dalam kategori jual beli *bathil*, jenis jual beli yang dilakukan dengan perjanjian seperti ini disebut juga jual beli al-urbūn, yakni jual beli yang bentuknya dilakukan dengan perjanjian. Dan perjanjian diatas merugikan salah satu pihak dalam hal ini yang dirugikan adalah pembeli.

Sebagai mana firman allah swt dalam al-Qūran surah an-Nisa (4) ayat (29):

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

> Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.[6]

Dari firman Allah diatas sudah jelas bahwa sesuatu yang saling merugikan tidak boleh dan dilarang oleh syara', seperti halnya dalam transaksi pembayaran dengan cek lebih yang didalamnya terdapat pola jual beli al-Urbūn. Pada jual beli yang mengandung perjanjian tersebut dan suatu saat diantara penjual dan pembeli tidak ada unsur keridhaan maka mungkin

[5] Malikah, *Wawancara,* Mojokerto 9 April 2014.
[6] Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Jakarta: Pundi Aksara, 2007), 122

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akan dapat menimbulkan pertentangan atau memakan harta orang lain dengan cara yg bathil.

Jual beli al-urbūn dilarang dalam Islam, sebagaimana sabda Rasulullah Saw :

(á ş äÕåõ ẓÄæ¸äşş Ù Ä Ê¡ Æẓ öæäÀşH õÆ¯ þ ä3 Æ Ø¢ä¯ şbóẓ è¸óÝ è¹şŒ

Artinya" Rasulullah Saw melarang jual beli al-urbūn (H.R Ahmad dan Nasāi, Malik dan Abu Daud.

Dalam praktik transaksi jual beli sepatu menggunakan cek di toko sepatu UD Rizki Jaya, alat yang digunakan sebagai pertukaran adalah cek. Hal ini menyebabnkan pembeli tidak bisa meminta kembalian apabila terjadi kelebihan nilai nominal cek yang dibayarkan, sesuai dengan pernyataan saudara Malikah

"Ya kalau cek saya lebih besar dari total belanja saya ya terpaksa mas enggak bisa mengambil sisa kembalian saya, soalnya disini uang cek yang lebih tidak bisa dikembalikan, kalau ingin kembali ya harus dibelanjakan kalau nggak uangnya hangus."[7]

Hal yang senada diucapkan pula oleh bapak Asmai :

"ya mau gimana lagi mas, kalau sudah peraturannya gitu, saya ya ikut saja, tapi kalau ditanya soal tentang ikhlas apa tidak, ya kalau masalah yang ada hubungannya sama uang, ya jelas tidak ikhlas.[8]

---

[7] Malikah, *Wawancara,* Mojokerto 9 April 2014.
[8] Asmai, *wawancara,* mojokerto 9 April 2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Namun pihak toko memberikan suatu pandangan lain, bahwa semua para pembeli boleh menggunakan cek sebagai alat bayar, dan apabila para pembeli tidak setuju maka para pembeli boleh menggunakan uang tunai. Para produsen sepatu hanya ingin mempermudah dan menurut beliau lebih praktis apabila membayar dengan cek.

Melihat pemaparan diatas, maka dalam praktik transaksi diatas menggunakan cek sebagai alat pembayaran antara penjual dan pembeli di toko sepatu UD Rizki Jaya tidak dibolehkan hukum Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id